

**KEDUDUKAN PERJANJIAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA BISNIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memenuhi ujian  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**DENNY AIDIL FITRI**

**502011077**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

UNIVERSITAS PGRI MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**Judul Skripsi : KEDUDUKAN PERJANJIAN ARBITRASE DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE**

**Nama : Denny Aidil Fitri**  
**Nim : 50.2011.077**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**Pembimbing**

**H. Syamsudin, SH., MH.**

( *PS* )

**Palembang, Maret 2015**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI**

**Ketua : Prof.DR.Drs. Marshaal NG, SH., MH.**

( *Marshaal NG* )

**Anggota : 1. Atika Ismail, SH., MH.**

( *Atika Ismail* )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH.**

( *Hj. Susiana Kifli* )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. H. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.**  
**NBM/NIDN: 791348/0006046009**

**Motto :** *“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi pembentukmu (untuk mencapai cita-citamu karena sabar dan sholat itu menenangkan jiwa, menetapkan diri, menjadi benteng dari berbuat salah, dan selalu mendorong berbuat baik) sesungguhnya Allah beserta (mendampingi) orang-orang yang sabar” (Q.S. AL BAQOROH : 153)*

**Kupersembahkan untuk :**

- **Kedua orangtuaku yang senantiasa mendo'akan dan mengharapkan keberhasilanku**
- **Saudara-saudaraku serta seluruh keluargaku**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Alamamaterku.**

Judul Skripsi : KEDUDUKAN PERJANJIAN ARBITRASE DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG ARBITRASE

Penulis,

DENNY AIDIL FITRI

Pembimbing,

H. Syamsuddin, SH., MH.

### ABSTRAK

Adapun permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ?
2. Apakah akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan kedudukan perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkut paut dengan permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan perjanjian arbitrase adalah sebagai syarat dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, karena hal tersebut merupakan pilihan para pihak dalam mengadakan perjanjian atau kontrak. dan dituangkan dalam salah satu pasal perjanjian yang mereka sepakati. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bagi kedua belah pihak, apabila terjadi sengketa, maka kasus tersebut belum dapat langsung ke pengadilan sebelum diselesaikan melalui proses arbitrase.

5. Bapak H. Syamsuddin, SH., MH. Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya..
6. Bapak MH. Tho'an Basri, SH. Pembimbing Akademik Penulis;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Palembang, Maret 2015

Penulis,

DENNY AIDIL FITRI

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Pelaku usaha.....	8
B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis .....	11
C. Mekanisme Pemeriksaan Melalui Arbitrase.....	21

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Selama perkembangannya Hukum Perjanjian Indonesia mengalami perubahan, antara lain sebagai akibat dari keputusan badan legislative dan eksekutif serta pengaruh dari globalisasi. Dalam era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak betele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati. Menghadapi situasi semacam ini tentunya pemerintah tidak tinggal diam, tetapi bergantung juga pada sistem ekonomi yang berlaku di setiap Negara yang tidak selalu sama.

Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak lain.<sup>1)</sup>

Golongan ekonomi kuat selalu menang berhadapan dengan golongan ekonomi lemah yang umumnya adalah konsumen biasa. Setelah terjadi revolusi industri di Eropa Barat pada abad ke 19, kebutuhan perjanjian

---

<sup>1)</sup> Abdulkadir Muhammad, 2001, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3.

baku makin berkembang. Jumlah transaksi perdagangan makin meningkat, konsentrasi modal makin besar, sehingga penggunaan kontrak-kontrak baku makin mendesak. Pada abad ke 20 pembakuan syarat-syarat perjanjian makin meluas. Terjadilah penumpukan modal besar pada kelompok golongan ekonomi kuat yang disebut kapitalis.

Golongan kapitalis ini muncul sebagai pihak pengusaha produsen, pengusaha penyedia jasa yang menawarkan produksi atau jasa, mereka kepada masyarakat konsumen. Dalam membuat perjanjian, pihak pengusaha ini selalu berada pada posisi kuat berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah. Konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan, yaitu :

1. Jika konsumen membutuhkan produksi atau jasa yang ditawarkan kepadanya, setuju perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha; atau
2. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat baku yang ditawarkan itu, janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.  
Singkatnya, jika konsumen membutuhkan silahkan ambil, atau jika keberatan tinggalkan saja.<sup>2)</sup>

Dalam masyarakat kapitalis sudah lumrah jika pengusaha besar mengendalikan perekonomian masyarakat dengan menjual produk atau jasa yang dihasilkannya berdasarkan model-model perjanjian yang mengandung syarat-syarat yang menguntungkan pihaknya. Syarat-syarat perjanjian yang mereka buat dan sodorkan kepada konsumen umumnya kurang mencerminkan rasa keadilan karena konsumen tidak berhak menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengusaha.

---

<sup>2)</sup>*Ibid.*, hlm. 3.



Perjanjian baku diterima oleh para pengusaha umumnya dan dijadikan model perjanjian tidak hanya di Negara-negara maju, melainkan juga di Negara-negara berkembang sebagai dasar penerapan prinsip ekonomi, yaitu dengan usaha sedikit mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin, dengan biaya seringan mungkin, dengan cara sepraktis mungkin, memperoleh keuntungan sebesar mungkin.<sup>3)</sup>

Dalam hubungan hukum antara sesama pengusaha, perjanjian baku hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena mereka berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dengan menerapkan sistem bersaing secara sehat dalam melayani konsumen. Tetapi dalam hubungan hukum antara pengusaha dari konsumen biasa justru muncul permasalahan utama, yaitu kemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan secara baku dan sepihak oleh pengusaha. Dalam hal ini konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Di sini konsumen dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima dengan berat hati.

Perjanjian atau kontrak tersebut lazimnya dibuat secara tertulis oleh para pihak yang mengadakannya, bahkan tidak jarang hal tersebut dituangkan dalam akta autentik yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut tentunya berguna bagi para pihak untuk saling meyakinkan atas perjanjian yang mereka buat, benar-benar dapat dilaksanakan

---

<sup>3)</sup> Mariam, Darus, 2003, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm.1 4.

tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tertuang di dalam akta autentik tersebut.

Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jenis hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Pelanggaran terhadap hukum perdata itu akan menimbulkan perkara perdata, yakni perkara dalam ruang lingkup hukum perdata, bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata itu di dalam negara yang berdasarkan atas hukum, tidak boleh dengan cara menghakimi sendiri, tetapi harus dengan cara yang diatur dalam hukum acara perdata. Karena itu dapat dikatakan juga bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>4)</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa merumuskan pengertian perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam

---

<sup>4)</sup> Munir Fuady, 2000, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

**BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Kedudukan perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ..... 30
- B. Akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase..... 38

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 45
- B. Saran-saran..... 45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.

Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase. Dalam kesepakatan tersebut dapat dimuat pula pilihan hukum yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang menyangkut paut dengan kedudukan perjanjian arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :  
KEDUDUKAN PERJANJIAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA BISNIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30  
TAHUN 1990 TENTANG ARBITRASE.

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perjanjian arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang arbitrase?
2. Apakah akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang arbitrase?

### C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kedudukan perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
2. Akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

### D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan dengan kedudukan perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* menggambarkan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Penelitian kepustakaan dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menilah bahan-bahan hukum seperti :

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan

- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya

Teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi ( *content analysis* ) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Pelaku usaha, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Pengertian Arbitrase, Mekanisme Pemeriksaan Melalui Arbitrase

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Kedudukan perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pelaku Usaha

Prinsip dan tanggung jawab konsumen. Sebelum adanya hak pertamanya kedua belah pihak antara konsumen dan pelaku usaha mengadakan kesepakatan atau perjanjian berupa lisan mengenai “harga barang” suatu produk dari pelaku usaha. Selanjutnya dalam perjanjian yang dibuat secara fisik yang terdapat dalam ketentuan yang menyatakan bahwa perjanjian sah terjadi pada ketentuan pasal 320 KUHPPerdata dan pasal 13338 ayat (1) KUHP Perdata ditegaskan lagi bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya berupa undang-undang sebagai pedoman antara kedua belah pihak.

Persetujuan juga tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup oleh hukum yang bertanggung jawab.

Untuk itu sepakat merupakan persyaratan untuk lahirnya suatu perjanjian tidak boleh ada suatu paksaan, kekhilafan dan penipuan, maka dengan demikian sepakat itu harus berdasarkan kesepakatan antara pihak,

dibebankan oleh sipetanggung hak konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip dan tanggung jawab dalam hukum dapat dibebankan sebagai berikut :

1. Kesalahan (*liability based on fault*).
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
5. Pembatas tanggung jawab (*limitation of liability*).<sup>6)</sup>

Dalam hukum perlindungan konsumen menyangkut adanya perbedaan terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan yang terdapat dalam pasal 1365,1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara perinsip yang menyatakan seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelainan atau kurang kehati-hatinya”.

Pasal 1367 :

---

<sup>6)</sup> Miru Ahmadi, Sutarman Yodo, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, hlm. 59

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Dari uraian diatas menjelaskan apabila pelanggaran hukum yang berkaitan dengan hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha maka diwajibkan untuk sipelaku usaha mengganti kerugian tersebut apabila terjadinya cacat yang umumnya berada dibawah tingkat harapan konsumen, karena cacat demikian rupa sehingga dapat membahayakan harta benda, kesehatan tubuh atau jiwa konsumen. Suatu produk dapat dinyatakan cacat (tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya) karena :

1. Cacat produk.
2. Cacat desain.
3. Cacat peringatan atau cacat instruksi.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menyatakan bahwa :

“Adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha, dalam hal ini berarti dasar tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen”.<sup>7)</sup>

Kesalahan atau kelalaian dan merugikan orang lain merupakan unsur terpenting yang bertentangan dengan hukum, kepatutan dan juga kesusilaan dalam masyarakat.

---

<sup>7)</sup> Ibid., hlm. 126.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 angka (1) tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dijelaskan sebagai berikut : "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Berdasarkan sistem hukum yang ada kedudukannya konsumen sangat lemah dibanding produsen. Salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum tentang tanggung jawab produsen.<sup>8)</sup>

Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pula para produsen menyadari betapa pentingnya menjaga kualitas produk yang dihasilkannya, sebab bila tidak selain akan merugikan konsumen juga akan sangat besar resiko yang harus ditanggungnya. Para produsen akan lebih berhati-hati dalam memproduksi sebelum dilempar ke pasaran sehingga para konsumen, baik dalam maupun luar negeri tidak akan ragu-ragu lagi membeli produk-produk Indonesia, karena perlindungan hukum terhadap konsumen telah jelas dan dilindungi oleh aspek-aspek hukum perdata maupun publik.

## **B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis**

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa merumuskan pengertian perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam

---

<sup>8)</sup> Prasetijo Ristiyanti, John J. O. I. Ihalauw, 2007, *Perilaku Konsumen*, Andi, Yogyakarta, hlm 42.

suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.

Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase. Dalam kesepakatan tersebut dapat dimuat pula pilihan hukum yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan para pihak tersebut.

Proses arbitrase diawali dengan penyampaian surat tuntutan oleh pemohon, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbitrase. Surat tuntutan harus diajukan secara tertulis dan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas para pihak, yakni nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- b. Uraian singkat tentang sengketa atau sengketa, disertai dengan lampiran bukti-bukti, seperti salinan perjanjian arbitrase.
- c. Isi tuntutan yang jelas, apabila isi tuntutan itu berupa uang, maka harus disebutkan jumlahnya yang pasti.

Segera setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase akan menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon. Penyampaian surat tuntutan tdi dengan disertai perintah

- c. Isi tuntutan yang jelas, apabila isi tuntutan itu berupa uang, maka harus disebutkan jumlahnya yang pasti.

Segera setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase akan menyampaikan satu salinan untuk tersebut kepada pemohon. Penyampaian surat tuntutan tadi dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya salinan tuntutan oleh termohon. Sebagaimana proses peradilan, ada sidang pertama arbiter mengusahakan dan mengusulkan agar para pihak yang bersengketa mengadakan perdamaian.

Apabila termohon menjawab surat tuntutan pemohon tersebut, maka segera arbiter untuk menyerahkan salinan jawaban tersebut kepada pemohon. Bersamaan dengan itu arbiter memerintahkan kepada para pihak atau kuasanya untuk menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai dikeluarkannya perintah pemanggilan itu.

Seala pemeriksaan pokok sengketa arbitrase dilakukan, para pihak dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh arbiter diberi kesempatan menjelaskan secara tertulis tentang pendirian masing-masing disertai dengan pengajuan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya. Arbiter berhak meminta kepada pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter.

Setelah arbiter atau majelis arbitrase selesai memeriksa sengketa arbitrase, maka ia akan menjatuhkan putusan arbitrase guna mengakhiri sengketa arbitrase yang diperiksa, juga arbiter dapat memerikan pendapat arbiter.

Pada dasarnya putusan arbitrase harus dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, jika para pihak tidak melaksanakannya secara sukarela, maka putusan arbitrase tersebut dilaksanakan secara terpaksa, yaitu dengan cara harus dideponir dulu dalam akta pendaptaran puusan arbitrase nasional tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Bila tindakan deponir terhadap putusan arbitrase nasional tidak terpenuhi, maka berakibat putusan arbitrase nasional yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan.

Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak. Maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan seperti arbitrase, meskipun arbitrase bukan satu-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan misalnya melalui mediasi/negoisasi, badan pemutus administrasi, pmbudsman, internal tribunal.

Penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi dari yang paling baku dalam menjalankan aturan main sampai kepada yang paling relaks. Faktor-faktor penting yang berkaitan

dengan pelaksanaan kerja penyelesaian sengketa alternatif juga mempunyai kadar yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para pihak sendiri yang tampil;
2. Apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa alternative tertentu wajib dilakukan oleh para pihak atau hanya bersifat sukarela;
3. Apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri atau oleh pihak ketiga;
4. Apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adalah aturan hukum atau ada kriteria lain;
5. Apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau tidak.<sup>10)</sup>

Tidak semua model penyelesaian sengketa alternatif baik untuk para pihak yang bersengketa. Suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik sedikit-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Haruslah efisien dari segi waktu;
2. Haruslah hemat biaya;
3. Haruslah dapat diakses oleh para pihak. Misalnya tempatnya jangan terlalu jauh;
4. Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
5. Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur;
6. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa;
7. Putusannya haruslah final dan mengikat;
8. Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi;
9. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas dimana penyelesaian sengketa alternatif tersebut terdapat.

Selain itu banyak faktor yang bersifat psikologis yang seringkali merupakan rintangan terhadap tercapainya kesepakatan lewat penyelesaian perkara alternatif, antara lain:

1. Para pihak hanya memikirkan kepentingannya sendiri;

---

<sup>10)</sup> Ibid., hlm. 3.



2. Tujuan utama dari para pihak adalah untuk memenangkan perkara, sehingga tidak begitu tertarik terhadap proses yang berorientasi kepada perjanjian;
3. Pihak yang lebih kuat cenderung menggunakan kekuatannya untuk memaksa pihak lawan menyerah;
4. Adanya sikap untuk menutup-nutupi masalah yang sebenarnya;
5. Adanya gejala untuk memboikot proses negosiasi;
6. Adanya kemauan untuk hanya mengikuti putusan yang dikehendakinya sendiri.<sup>11)</sup>

Secara umum pranata Penyelesaian Sengketa Alternatif dapat

digolongkan ke dalam:

1. berdasarkan pada sifat keterlibatan pihak ketiga yang menangani proses Penyelesaian Sengketa Alternatif tersebut, pranata

Penyelesaian Sengketa dibedakan ke dalam:

- a. mediasi, adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa Alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membangun proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa. Perantaraan yang demikian kadang kala memang diperlukan, baik dalam hal para pihak yang bersengketa tidak mungkin untuk bertemu sendiri karena berbagai faktor yang berada di luar kemampuan mereka, ataupun karena kedua belah pihak "intentionally" memang tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya, meskipun mereka dapat bertemu, jika memang dikehendaki. Jadi dalam hal ini sangat jelas bahwa hasil akhir pranata penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk mediasi ini tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak.
- b. konsiliasi, adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa Alternatif yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang cukup berarti, oleh karena konsiliator berkewajiban untuk

---

<sup>11)</sup> *Ibid.*, hlm 4

menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal inipun sebenarnya konsiliator pasif terhadap putusan yang akan diambil atau hasil akhir proses konsiliasi ini. Semua hasil akhir dalam proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan diantara mereka.

- c. Arbitrase, merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pengambilan putusan oleh satu atau lebih hakim swasta, yang disebut dengan arbiter. Di sini seorang arbiter berperan sangat aktif sebagaimana halnya seorang hakim. Ia, dalam hal arbiter tunggal, maupun majelis arbitrase berkewajiban untuk memutuskan sengketa yang disampaikan kepadanya secara profesional, tanpa memihak, menurut kesepakatan yang telah tercapai diantara para pihak yang bersengketa pada satu sisi dan arbiter itu sendiri pada pihak lain. Arbiter haruslah independen dalam segala hal.
2. berdasarkan pada sifat putusan yang diberikan dalam proses Penyelesaian Sengketa Alternatif tersebut:
  - a. mediasi;
  - b. konsiliasi;
  - c. arbitrase.
3. berdasarkan pada sifat kelembagaannya:
  - a. lembaga ad hoc, yang dibentuk secara khusus untuk menangani suatu sengketa tertentu. Lembaga ini tidak bersifat permanen, dan akan bubar dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkan untuk dimintakan penyelesaiannya, baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi maupun arbitrase, telah diselesaikan atau dalam hal lain yang dikehendaki oleh para pihak yang mengangkat para mediator, konsiliator atau arbiter dan membentuk lembaga ad hoc ini. Lembaga ad hoc ini seringkali ditemukan dalam proses mediasi, meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk proses konsiliasi maupun arbitrase dipergunakan juga lembaga ad hoc ini.
  - b. Institusi Penyelesaian Sengketa Alternatif. Sesuai dengan namanya lembaga ini adalah suatu institusi permanen, yang memiliki aturan main yang telah baku. Setiap pihak yang ingin dan meminta institusi ini untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh mereka haruslah tunduk sepenuhnya pada

aturan main yang telah ditetapkan, kecuali ditentukan sebaliknya. Di Indonesia, institusi ini antara lain adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

4. berdasarkan pada ada atau tidaknya unsur asing atau luar negeri dikenal adanya Penyelesaian Sengketa Nasional dan Penyelesaian Sengketa Internasional (Asing). Dikatakan internasional atau asing karena proses penyelesaian sengketa ini mengandung unsur luar negeri (asing)nya, khususnya yang berhubungan dengan tempat di mana proses penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan.<sup>12)</sup>

### C. Pengertian Arbitrase

Penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi dari yang paling baku dalam menjalankan aturan main sampai kepada yang paling relaks. Faktor-faktor penting yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja penyelesaian sengketa alternatif juga mempunyai kadar yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

6. Apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para pihak sendiri yang tampil;
7. Apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa alternative tertentu wajib dilakukan oleh para pihak atau hanya bersifat sukarela;
8. Apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri atau oleh pihak ketiga;
9. Apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adalah aturan hukum atau ada kriteria lain;
10. Apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau tidak.<sup>13)</sup>

Tidak semua model penyelesaian sengketa alternatif baik untuk para pihak yang bersengketa. Suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik sedikit-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

10. Haruslah efisien dari segi waktu;
11. Haruslah hemat biaya;

---

<sup>12)</sup> *Ibid.*, hlm 11

<sup>13)</sup> Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 154.

12. Haruslah dapat diakses oleh para pihak. Misalnya tempatnya jangan terlalu jauh;
13. Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
14. Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur;
15. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa;
16. Putusannya haruslah final dan mengikat;
17. Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi;
18. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas dimana penyelesaian sengketa alternatif tersebut terdapat.<sup>14)</sup>

Selain itu banyak faktor yang bersifat psikologis yang seringkali merupakan rintangan terhadap tercapainya kesepakatan lewat penyelesaian perkara alternatif, antara lain:

7. Para pihak hanya memikirkan kepentingannya sendiri;
8. Tujuan utama dari para pihak adalah untuk memenangkan perkara, sehingga tidak begitu tertarik terhadap proses yang berorientasi kepada perjanjian;
9. Pihak yang lebih kuat cenderung menggunakan kekuatannya untuk memaksa pihak lawan menyerah;
10. Adanya sikap untuk menutup-nutupi masalah yang sebenarnya;
11. Adanya gejala untuk memboikot proses negosiasi;
12. Adanya kemauan untuk hanya mengikuti putusan yang dikehendakinya sendiri.<sup>15)</sup>

Arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang paling populer dan paling luas digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternative lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki institusi arbitrase ini, antara lain:

1. Prosedur tidak berbelit-belit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat;
2. Biaya lebih murah;
3. Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum;
4. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks;

---

<sup>14)</sup> Gunawan Widjaja, Op.Cit., hlm. 94.

<sup>15)</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase;
6. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.
7. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
8. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi;
9. Keputusan arbitrase umumnya *final dan binding* tanpa harus banding atau kasasi;
10. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali;
11. Prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas;
12. Menutup kemungkinan untuk dilakukan forum shopping.<sup>16)</sup>

Selain itu, institusi arbitrase di samping bersifat nasional, bahkan ada yang bersifat internasional. Jumlah dan jenis dari arbitrase internasional ini banyak, diantaranya badan arbitrase yang dikenal dengan ICSID, yang merupakan badan arbitrase yang tertua di dunia.

Jika dibandingkan dengan alternative-alternatif yang lain untuk menyelesaikan sengketa, maka institusi arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang paling mirip dengan badan pengadilan, terutama jika ditinjau dari prosedur yang berlaku, kekuatan putusannya, keterikatan dengan hukum yang berlaku atau dengan aturan main yang ada.

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut:

1. arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian;

---

<sup>16)</sup> Adolf Huala, 2004, *Hukum Arbitrase Komersial*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 26

2. perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis;
3. perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

#### **D. Mekanisme Pemeriksaan Melalui Arbitrase**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat tertulis dari perjanjian arbitrase dapat berwujud suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa; atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Adanya perjanjian arbitrase tertulis berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau berbeda pendapat yang dimuat dalam perjanjian (pokok) ke Pengadilan Negeri. Demikian juga kiranya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Ini berarti suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendakinya.

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Perjanjian ini bukan perjanjian bersyarat. Pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan pada sesuatu kejadian tertentu di masa mendatang. Perjanjian ini tidak mempersoalkan

masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara pihak.<sup>17)</sup>

Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok. Jadi ia bersifat aksesoris, di mana keberadaannya hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok. Walaupun tanpa perjanjian arbitrase, perjanjian pokok dapat berjalan terus dan berdiri sendiri dengan sempurna. Sebaliknya, tanpa adanya perjanjian pokok, tidak akan pernah ada perjanjian arbitrase.

Seperti telah disinggung di atas dari definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kita mengenal adanya dua bentuk klausula arbitrase, yaitu:

#### 1. Pactum de compromittendo

Dalam *pactum compromittendo*, para pihak mengikat kesepakatan akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata. Bentuk klausula *pactum compromittendo* ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal tersebut berbunyi:

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Cara pembuatan klausula *pactum compromittendo* ada dua cara, yaitu:

---

<sup>17)</sup> Ibid., hlm. 37.

- a. dengan mencantumkan klausula arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Cara ini adalah cara yang paling lazim.
- b. Klausula *pactum compromittendo* dibuat terpisah dalam akta tersendiri.<sup>18)</sup>

## 2. Akta Kompromis

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 akta kompromis diatur dalam Pasal 9 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaries.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
  - a. masalah yang dipersengketakan;
  - b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
  - c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
  - d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
  - e. nama lengkap sekretaris;
  - f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
  - g. pernyataan kesediaan arbiter; dan
  - h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Perbedaan antara *pactum compromittendo* dan akta kompromis hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian. *Pactum compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi. Dari segi perjanjian antara keduanya tidak ada perbedaan.

---

<sup>18)</sup> Abdulkadir Muhammad, 2008. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 248



Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak. Seperti yang telah disebutkan di atas perjanjian tersebut dapat merupakan bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak bisa disebut klausula arbitrase. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat juga berupa perjanjian yang lebih komprehensif, memuat syarat-syarat arbitrase.

Klausula arbitrase ini penting karena akan menentukan berlangsung suatu arbitrase, bagaimana dilaksanakannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain-lain.

Secara umum menurut Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, dan Fatmah Jatim, klausula-klausula arbitrase mencakup:

- a. komitmen/kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase;
- b. ruang lingkup arbitrase;
- c. apakah arbitrase akan berbentuk arbitrase institusional atau ad hoc; apabila memilih bentuk ad hoc, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase;
- d. aturan procedural yang berlaku;
- e. tempat dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase;
- f. pilihan terhadap hukum substantif yang berlaku bagi arbitrase;
- g. klausula-klausula stabilisasi dan hak kekebalan (imunitas), jika relevan.<sup>19)</sup>

Klausula arbitrase harus disusun secara cermat guna mencegah prosedur litigasi tentang maknanya dan untuk menghindari kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan di kemudian hari. Klausula arbitrase harus memuat komitmen yang jelas terhadap arbitrase serta pernyataan tentang jenis sengketa yang diselesaikan melalui forum atau pranata arbitrase ini.

---

<sup>19)</sup> Rachmadi Usman, 2004, *Hukum Arbitrase Nasional*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm.23

Menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, maka pihak pemohon harus mengajukan surat tuntutan, diikuti oleh jawaban dan jika ada tuntutan balasan dari pihak termohon. Selanjutnya diikuti dengan pemanggilan untuk hearing dan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan pembuktian lainnya. Setelah itu arbitrase baru memberikan putusannya.

Arbiter merupakan wasit dalam suatu penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Seorang arbiter bisa seorang ahli hukum, bisa juga seorang yang ahli dibidang tertentu.

Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, menentukan syarat-syarat seorang arbiter, yaitu :

1. Cakap dalam melakukan tindakan hukum;
2. Berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersangkutan;
4. Tidak mempunyai kepentingan lain atas putusan arbitrase;
5. Mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun;
6. Hakim, Jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter.

Dalam menentukan berapa orangkah yang sebaiknya menjadi arbiter dalam satu kasus, apakah tiga orang ataukah cukup satu orang, beberapa faktor berikut dapat dipertimbangkan, yaitu :

1. Jumlah yang dipersengketakan;
2. Kompleksitas klaim;
3. Nasionalitas dari para pihak;
4. Kebiasaan dagang yang relevan atau bisnis atau profesi yang terlibat dalam sengketa;
5. Ketersediaan arbiter yang layak;

6. Tingkat urgensi dari kasus yang bersangkutan.<sup>20)</sup>

Dalam suatu proses beracara arbitrase dikenal dengan apa yang disebut dengan hak ingkar, yang dimaksud dengan hak ingkar adalah hak dari para pihak yang bersengketa untuk menolak salah satu atau lebih dari arbiter yang berdasarkan bukti-bukti yang kuat terdapat alasan-alasan yang meragukan obyektifitas dalam memberikan putusannya.

Dalam proses pemeriksaan perkara oleh para arbiter menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sebagai berikut :

2. Pemeriksaan tertutup, artinya pemeriksaan perkara arbitrase dilakukan secara tertutup;
3. Bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan adalah bahasa Indonesia;
4. Keterlibatan pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama satu sama lain;
5. Keterlibatan pihak ketiga, dengan syarat terdapat unsur kepentingan atau disepakati para pihak dan disetujui oleh arbiter;
6. Penggunaan acara arbitrase. Dengan suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, jika tidak, maka berlaku ketentuan dari lembaga arbitrase;
7. Putusan Provisi, putusan sela untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa;
8. Terjemahan alat bukti;
9. Pemeriksaan lisan/tertulis, pada prinsipnya pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertulis;
10. Penentuan tempat arbitrase, berlaku tempat yang ditentukan para pihak atau ditentukan arbiter;
11. Pemeriksaan setempat, dilokasi dimana obyek yang akan diperiksa terletak;
12. Surat tuntutan oleh pemohon;
13. Jawaban dari termohon;
14. Penetapan hari sidang;
15. Tuntutan balasan;
16. Jika pemohon tidak datang menghadap, maka tuntutan dianggap gugur;
17. Jika termohon tidak datang menghadap, dipanggil lagi untuk menghadap. 10 hari setelah itu juga tidak hadir, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya termohon (*Verstek*);

---

<sup>20)</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 84.

18. Usaha perdamaian oleh arbiter, pada sidang pertama;
19. Jika perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;
20. Pencabutan surat permohonan arbitrase, jika diajukan sebelum ada jawaban termohon dapat dicabut tanpa persetujuan pihak termohon jika sudah ada jawaban harus ada persetujuan dari termohon;
21. Batas waktu penyelesaian pemeriksaan oleh arbiter paling lama 180 hari dapat diperpanjang bila diajukan oleh salah satu pihak.<sup>21)</sup>

Apabila arbiter sudah mengambil putusannya, maka pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional dilakukan melalui dua cara, yaitu :

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional secara sukarela dimaksud sebagai pelaksanaan putusan yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan pelaksana secara paksa dimaksud jika pihak yang berkewajiban melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi putusan arbitrase tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka diperlukan campur tangan ketua Pengadilan Negeri dan aparatnya untu memaksakan pelaksanaan eksekusi yang bersangkutan. Agar dapat dieksekusinya putusan arbitrase tersebut harus dilakukan tindakan yang disebut Akta Pendaftaran”

Setelah arbiter atau majelis arbitrase selesai memeriksa sengketa arbitrase, maka ia akan menjatuhkan putusan arbitrase guna mengakhiri sengketa arbitrase yang diperiksa. Di samping memberikan putusan arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase dapat pula memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian. Dengan demikian, terdapat dua macam produk yang dibuat arbiter atau majelis arbitrase, yaitu putusan dan pendapat arbitrase.

---

<sup>21)</sup> *Ibid.*, hlm 97.

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya.

Tanpa adanya suatu sengketa, lembaga arbitrase dapat menerima permohonan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian dalam hal belum timbul sengketa. Pengaturannya dapat dijumpai dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal tersebut menentukan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Sebagai contoh mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas dalam suatu perjanjian, penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru.

Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase, maka kedua belah pihak terikat padanya sebagaimana halnya suatu perjanjian (kontrak). Bila di antara para pihak bertindak bertentangan dengan pendapat yang diberikan arbiter atau majelis arbitrase, maka pihak yang bersangkutan dianggap melanggar perjanjian atau wanprestasi (ingkar janji).

Pada intinya, putusan maupun pendapat arbitrase berisikan pernyataan yang diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang berbentuk tertulis. Pernyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut akan berbentuk *putusan arbitrase* bila di dalamnya terdapat unsur *sengketa*, sedangkan kalau pernyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut dituangkan dalam bentuk *pendapat arbitrase* bila isinya tidak terdapat unsur *sengketa*. Dengan kata lain dalam putusan arbitrase terdapat sengketa di antara para pihak terhadap suatu perjanjian (kontrak), sebaliknya dalam pendapat arbitrase tidak terdapat sengketa tadi.



### BAB III PEMBAHASAN

#### a) **Kedudukan perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase**

Era globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua kehidupan. Namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi yang borderless dalam dunia perdagangan.

Majunya perdagangan dunia ini, di satu sisi memang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut.

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global



mengenai bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan dan memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.

Salah satu yang cukup populer dan banyak diminati dewasa ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-undang tersebut.

Keberadaan arbitrase dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dimuat dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang pokok kekuasaan kehakimann, yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dfari pengadilan.

Menurut Gary Goodpaster dalam buku "Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa Arbitrase di Indonesia, setiap masyarakat berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik:<sup>22)</sup> cara yang dipakai pada suatu sengketa dan konflik tertentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Karena adanya konsekuensi itu, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memilih

---

<sup>22)</sup> Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional (Alternatif penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Aditya bakti, Bandung, hlm.59.

mekanisme yang paling tepat, yaitu bagaimana bentuk persoalan para pihak, apa yang diharapkan oleh pihak untuk dicapai, baik dalam penyelesaian sengketa tertentu ataupun sengketa yang lebih bersifat umum, serta biaya-biaya yang dapat atau sedia ditanggung oleh para pihak. Selain peperangan dan pertempuran fisik sebagai bentuk-bentuk yang lazim dari penyelesaian konflik, maka ada dua cara utama untuk membedakan berbagai bentuk penyelesaian sengketa :

1. Apakah proses tersebut bersifat kompetitif atau kerja sama (kolaborasi) dan;
2. Apakah pihak ketiga memutuskan sengketa atau para pihak melakukan negosiasi penyelesaian secara sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga.<sup>23)</sup>

Pada saat ini ada suatu tendensi bahwa hampir di setiap kontrak dagang mencantumkan klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang merupakan suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Dengan demikian kedudukan perjanjian arbitrase adalah sebagai dasar utama dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, karena hal tersebut merupakan pilihan para pihak dalam mengadakan perjanjian atau kontrak.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang

---

<sup>23)</sup> Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm 86.

menyatakan : Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, maka pihak pemohon harus mengajukan surat tuntutan, diikuti oleh jawaban dan jika ada tuntutan balasan dari pihak termohon. Selanjutnya diikuti dengan pemanggilan untuk hearing dan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan pembuktian lainnya. Setelah itu arbitrase baru memberikan putusannya.

Arbiter merupakan wasit dalam suatu penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Seorang arbiter bisa seorang ahli hukum, bisa juga seorang yang ahli dibidang tertentu.

Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, menentukan syarat-syarat seorang arbiter, yaitu :

1. Cakap dalam melakukan tindakan hukum;
2. Berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersangkutan;
4. Tidak mempunyai kepentingan lain atas putusan arbitrase;
5. Mempunyai pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya paling sedikit 15 tahun;
6. Hakim, Jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak boleh menjadi arbiter.

Dalam menentukan berapa orangkah yang sebaiknya menjadi arbiter dalam satu kasus, apakah tiga orang ataukah cukup satu orang, beberapa faktor berikut dapat dipertimbangkan, yaitu :

1. Jumlah yang dipersengketakan;
2. Kompeleksitas klaim;
3. Nasionalitas dari para pihak;
4. Kebiasaan dagang yang relevan atau bisnis atau profesi yang terlibat dalam sengketa;
5. Ketersediaan arbiter yang layak;
6. Tingkat urgensi dari kasus yang bersangkutan.<sup>24)</sup>

Dalam suatu proses beracara arbitrase dikenal dengan apa yang disebut dengan hak ingkar, yang dimaksud dengan hak ingkar adalah hak dari para pihak yang bersengketa untuk menolak salah satu atau lebih dari arbiter yang berdasarkan bukti-bukti yang kuat terdapat alasan-alasan yang meragukan obyektifitas dalam memberikan putusannya.

Dalam proses pemeriksaan perkara oleh para ~~arbiter menurut Undang-Undang~~ Undang No. 30 Tahun 1999, sebagai berikut :

22. Pemeriksaan tertutup, artinya pemeriksaan perkara arbitrase dilakukan secara tertutup;
23. Bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan adalah bahasa Indonesia;
24. Keterlibatan pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama satu sama lain;
25. Keterlibatan pihak ketiga, dengan syarat terdapat unsur kepentingan atau disepkati para pihak dan disetujui oleh arbiter;
26. Penggunaan acara arbitrase. Dengan suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, jika tidak, maka berlaku ketentuan dari lembaga arbitrase;

---

<sup>24)</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 84.

27. Putusan Provisi, putusan sela untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa;
28. Terjemahan alat bukti;
29. Pemeriksaan lisan/tertulis, pada prinsipnya pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertulis;
30. Penentuan tempat arbitrase, berlaku tempat yang ditentukan para pihak atau ditentukan arbiter;
31. Pemeriksaan setempat, dilokasi dimana obyek yang akan diperiksa terletak;
32. Surat tuntutan oleh pemohon;
33. Jawaban dari termohon;
34. Penetapan hari sidang;
35. Tuntutan balasan;
36. Jika pemohon tidak datang menghadap, maka tuntutan dianggap gugur;
37. Jika termohon tidak datang menghadap, dipanggil lagi untuk menghadap, 10 hari setelah itu juga tidak hadir, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya termohon (*Verstek*);
38. Usaha perdamaian oleh arbiter, pada sidang pertama;
39. Jika perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;
40. Pencabutan surat permohonan arbitrase, jika diajukan sebelum ada jawaban termohon dapat dicabut tanpa persetujuan pihak termohon jika sudah ada jawaban harus ada persetujuan dari termohon;
41. Batas waktu penyelesaian pemeriksaan oleh arbiter paling lama 180 hari dapat diperpanjang bila diajukan oleh salah satu pihak.<sup>25)</sup>

Apabila arbiter sudah mengambil putusannya, maka pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase nasional dilakukan melalui dua cara, yaitu :

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional secara sukarela dimaksud sebagai pelaksanaan putusan yang tidak memerlukan campur tangan dari pihak ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan pelaksana secara paksa dimaksud jika pihak yang berkewajiban melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi putusan arbitrase tidak mau melaksnakan kewajibannya, maka diperlukan campur tangan ketua Pengadilan Negeri dan aparatnya untu memaksakan pelaksanaan

---

<sup>25)</sup> *Ibid.*, hlm 97.

eksekusi yang bersangkutan. Agar dapat dieksekusinya putusan arbitrase tersebut harus dilakukan tindakan yang disebut Akta Pendaftaran”

Setelah arbiter atau majelis arbitrase selesai memeriksa sengketa arbitrase, maka ia akan menjatuhkan putusan arbitrase guna mengakhiri sengketa arbitrase yang diperiksa. Di samping memberikan putusan arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase dapat pula memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian. Dengan demikian, terdapat dua macam produk yang dibuat arbiter atau majelis arbitrase, yaitu putusan dan pendapat arbitrase.

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya.

Tanpa adanya suatu sengketa, lembaga arbitrase dapat menerima permohonan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian dalam hal belum timbul sengketa. Pengaturannya dapat dijumpai dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal tersebut menentukan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Sebagai contoh mengenai penafsiran

ketentuan-ketentuan yang kurang jelas dalam suatu perjanjian, penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru.

Dengan diberikannya pendapat oleh lembaga arbitrase, maka kedua belah pihak terikat padanya sebagaimana halnya suatu perjanjian (kontrak). Bila di antara para pihak bertindak bertentangan dengan pendapat yang diberikan arbiter atau majelis arbitrase, maka pihak yang bersangkutan dianggap melanggar perjanjian atau wanprestasi (ingkar janji).

Pada intinya, putusan maupun pendapat arbitrase berisikan pernyataan yang diucapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase yang berbentuk tertulis. Pernyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut akan berbentuk *putusan arbitrase* bila di dalamnya terdapat unsur *sengketa*, sedangkan kalau pernyataan arbiter atau majelis arbitrase tersebut dituangkan dalam bentuk *pendapat arbitrase* bila isinya tidak terdapat unsur *sengketa*. Dengan kata lain dalam putusan arbitrase terdapat sengketa di antara para pihak terhadap suatu perjanjian (kontrak), sebaliknya dalam pendapat arbitrase tidak terdapat sengketa tadi.

Kedudukan perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, sebagai dasar utama dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, karena hal tersebut merupakan pilihan para pihak dalam mengadakan perjanjian atau kontrak.

**B. Akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase**

Karena berbagai kelemahan yang melekat pada badan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, baik kelemahan yang dapat diperbaiki ataupun tidak, maka banyak kalangan yang ingin mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar badan-badan pengadilan seperti arbitrase, meskipun arbitrase bukan sata-satunya jalan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan misalnya amelalui mediasi/negosiasi, badan pemutus administrasi, ombudsman, internal tribunal.

Penyelesaian sengketa alternatif mempunyai kadar keterikatan kepada aturan main yang bervariasi dari yang paling baku dalam menjalankan aturan main sampai kepada yang paling relaks. Faktor-faktor penting yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja penyelesai sengketa alternatif juga mempunyai kadar yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

11. Apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para pihak sendiri yang tampil;
12. Apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa alternative tertentu wajib dilakukan oleh para pihak atau hanya bersifat sukarela;
13. Apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri atau oleh pihak ketiga;
14. Apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adalah aturan hukum atau ada kriteria lain;
15. Apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau tidak.



Tidak semua model penyelesaian sengketa alternatif baik untuk para pihak yang bersengketa. Suatu penyelesaian sengketa alternatif yang baik setidak-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

19. Haruslah efisien dari segi waktu;
20. Haruslah hemat biaya;
21. Haruslah dapat diakses oleh para pihak. Misalnya tempatnya jangan terlalu jauh;
22. Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
23. Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur;
24. Badan atau orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa;
25. Putusannya haruslah final dan mengikat;
26. Putusannya haruslah dapat bahkan mudah dieksekusi;
27. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas dimana penyelesaian sengketa alternatif tersebut terdapat.

Selain itu banyak factor yang bersifat psikologis yang seringkali merupakan rintangan terhadap tercapainya kesepakatan lewat penyelesaian perkara alternatif, antara lain:

13. Para pihak hanya memikirkan kepentingannya sendiri;
14. Tujuan utama dari para pihak adalah untuk memenangkan perkara, sehingga tidak begitu tertarik terhadap proses yang berorientasi kepada perjanjian;

15. Pihak yang lebih kuat cenderung menggunakan kekuatannya untuk memaksa pihak lawan menyerah;
16. Adanya sikap untuk menutup-nutupi masalah yang sebenarnya;
17. Adanya gejala untuk memboikot proses negosiasi;
18. Adanya kemauan untuk hanya mengikuti putusan yang dikehendakinya sendiri.

Menurut Undang-Undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999, maka pihak pemohon harus mengajukan surat tuntutan, diikuti oleh jawaban dan jika ada tuntutan balasan dari pihak termohon. Selanjutnya diikuti dengan pemanggilan untuk hearing dan pemeriksaan saksi, saksi ahli dan pembuktian lainnya. Setelah itu arbitrase baru memberikan putusannya.

Arbiter merupakan wasit dalam suatu penyelesaian sengketa. Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai keahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Seorang arbiter bisa seorang ahli hukum, bisa juga seorang yang ahli dibidang tertentu.

Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, menentukan syarat-syarat seorang arbiter, yaitu :

7. Cakap dalam melakukan tindakan hukum;
8. Berumur minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
9. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersangkutan;
10. Tidak mempunyai kepentingan lain atas putusan arbitrase;

2. Bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan adalah bahasa Indonesia;
3. Keterlibatan pihak-pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama satu sama lain;
4. Keterlibatan pihak ketiga, dengan syarat terdapat unsur kepentingan atau disepkati para pihak dan disetujui oleh arbiter;
5. Penggunaan acara arbitrase. Dengan suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, jika tidak, maka berlaku ketentuan dari lembaga arbitrase;
6. Putusan Provisi, putusan sela untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa;
7. Terjemahan alat bukti;
8. Pemeriksaan lisan/tertulis, pada prinsipnya pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertulis;
9. Penentuan tempat arbitrase, berlaku tempat yang ditentukan para pihak atau ditentukan arbiter;
10. Pemeriksaan setempat, dilokasi dimana obyek yang akan diperiksa terletak;
11. Surat tuntutan oleh pemohon;
12. Jawaban dari termohon;
13. Penetapan hari sidang;
14. Tuntutan balasan;
15. Jika pemohon tidak datang menghadap, maka tuntutan dianggap gugur;

16. Jika termohon tidak datang menghadap, dipanggil lagi untuk menghadap, 10 hari setelah itu juga tidak hadir, maka perkara diperiksa tanpa hadirnya termohon (Verstek);
17. Usaha perdamaian oleh arbiter, pada sidang pertama;
18. Jika perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan;
19. Pencabutan surat permohonan arbitrase, jika diajukan sebelum ada jawaban termohon dapat dicabut tanpa persetujuan pihak termohon jika sudah ada jawaban harus ada persetujuan dari termohon;
20. Batas waktu penyelesaian pemeriksaan oleh arbiter paling lama 180 hari dapat diperpanjang bila diajukan oleh salah satu pihak.

Untuk itu kekuatan mengikat perjanjian arbitrase bagi para pihak yang telah bersepakat untuk menentukan pilihan pada penyelesaian arbitrase, maka apabila terjadi sengketa, maka kasus tersebut belum dapat langsung ke pengadilan sebelum diselesaikan melalui proses arbitrase.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menentukan bahwa “ Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan sebagai berikut :

- a. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah

memberikan wewenang, maka arbitrase berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

- b. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- c. Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Dengan demikian, Kekuatan mengikat perjanjian arbitrase bagi para pihak yang telah bersepakat untuk menentukan pilihan pada penyelesaian arbitrase, mempunyai kekuatan mengikat yang cukup kuat bagi kedua belah pihak, apabila terjadi sengketa, maka kasus tersebut belum dapat langsung ke pengadilan sebelum diselesaikan melalui proses arbitrase. Hal ini telah ditentukan di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sedangkan, akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase bagi kedua belah pihak, apabila terjadi sengketa, maka kasus tersebut belum dapat langsung ke pengadilan sebelum diselesaikan melalui proses arbitrase.



## BAB IV PENUTUP

Berpangkal tolak pada uraian dan pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka sampailah penulis pada kesempatan dan saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan perjanjian arbitrase adalah sebagai syarat dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, karena hal tersebut merupakan pilihan para pihak dalam mengadakan perjanjian atau kontrak dan dituangkan dalam salah satu pasal perjanjian yang mereka sepakati. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Akibat hukum, apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase bagi kedua belah pihak, apabila terjadi sengketa, maka kasus tersebut belum dapat langsung ke pengadilan sebelum diselesaikan melalui proses arbitrase.

### B. Saran

1. Agar pihak terkait yang mengadakan perjanjian arbitrase mematuhi ketentuan yang telah disepakati menyangkut hal-hal yang wajib diselesaikan melalui arbitrase.
2. Penyelesaian masalah perjanjian ahli tidak terjadi pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2001
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2008
- Adolf Huala, *Hukum Arbitrase Komersial, Rajawali Pers*, Jakarta, 2004
- Cerlina Tri sri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2003
- Miru Ahmadi, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafika Persada, Jakarta, 2009
- Munir Fuadi, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Prasetijo Ristiyanti, John J.O.I Ihalauw, *Perilaku Konsumen*, Andi, yogyakarta, 2007
- Rachmadi Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
- Subekti, R., dan Tjirosubidi, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, jakarta, 2002
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase



# LAMPIRAN

**KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI**

<b>NAMA MAHASISWA</b> DENNY AIDIL FITRI	<b>PEMBIMBING</b> H. Syamsuddin, SH., MH.
<b>NOMOR POKOK</b> 502011077	
<b>PROGRAM STUDI</b> ILMU HUKUM	
<b>PROG. KEKHUSUSAN</b> HUKUM PERDATA	
<b>JUDUL SKRIPSI :</b> KEDUDUKAN PERJANJIAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE	

KONSULTASI KE	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
①	Keputusan pembatalan sengketa perikatan	[Signature]	27/5/2014
②	Boleh bun Bab I dan II	[Signature]	7/10/2014
③	pembatalan pada bab I hal 1 dan hal 5 Bab II pembatalan tulisan pada 8, 9, 12, 14, 23	[Signature]	9/12/2014
④	Boleh lanjutkan bab II jambak pembatalan bab II	[Signature]	10/12/2014
⑤	Buat kesimpulan dari sengketa	[Signature]	25/2015
⑥	Boleh itelap sengketa kemp	[Signature]	3

KONSULTASI KE -	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.

CATATAN  
MOHON DIBERI WAKTU  
MENYELESAIKAN SKRIPSI  
BULAN SEJAK TANGGAL  
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG  
PADA TANGGAL: 26-3-2015  
KETUA BAGIAN,

**MULYADI TANZILI, SH., MH.**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi  
Prihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi  
Kepada : Yth. Bapak MH. Tho'an Basri, SH

Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DENNY AIDIL FITRI  
NIM : 502011077  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014 – 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul:

KEDUDUKAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA BISNIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR  
30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE


Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.  
Wassalam

Palembang, September 2014  
Pemohon,



DENNY AIDIL FITRI

Rekomendasi P.A. Ybs :



---

Pembimbing Akademik,



MH. Tho'an Basri, SH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DENNY AIDIL FITRI  
NIM : 502011077  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : KEDUDUKAN ARBITRASE DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG ARBITRASE

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Perdata

- a. Rekomendasi :
- b. Usul Pembimbing : ROSMALWATI, SH. MH...

Palembang, <sup>22</sup>September 2014  
Ketua Bagian,

MULYADI TANZILI, SH., MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

Sari Sulastri, SH., M.H.

Palembang, September 2014  
Wakil Dekan I,

Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA BISNIS MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE**

**PERMASALAHAN :**

1. Bagaimana kedudukan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ?
2. Apakah akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari kedudukan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ?

**BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Pelaku Usaha
- B. Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis
- C. Pengertian Arbitrase
- D. Mekanisme Pemeriksaan Melalui Arbitrase

**BAB III : PEMBAHASAN**

- A. Kedudukan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase
- B. Akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**

## SURAT PENYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DENNY AIDIL FITRI  
NIM : 502011077  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :  
KEDUDUKAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG  
ARBITRASE

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun  
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila  
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2014  
Yang menyatakan,



**DENNY AIDIL FITRI**